

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dalam bab ini penulis mencoba untuk menguraikan kesimpulan serta saran sebagai hasil penelitian yang penulis lakukan

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan pengembangan dan penjualan yang dilakukan oleh para pengusaha bolu berendam dengan cara mengoptimalkan dan menjaga kualitas bahan baku, penetapan ukuran dan bentuk, rasa dan warna yang berbeda dengan usaha yang sejenis (pesaing).
2. Faktor pendukung pengembangan dan penjualan adalah keterampilan dan pengetahuan yang mutlak dimiliki oleh pengusaha bolu berendam, kemudahan dalam memperoleh bahan baku dan adanya kemudahan dalam memperoleh tenaga kerja (SDM). Hal ini terbukti dari keterampilan dalam membuat bolu berendam yang diwarisi oleh nenek moyang mereka. Semakin lama orang melakukan pekerjaan semakin tinggi pula pengalaman dan keterampilan yang dimiliki, sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya modal (Hal ini terbukti dari seiring dengan penambahan nilai pada produk selalu diikuti dengan penambahan biaya serta peralatan dan perlengkapan produksi), pemasarannya yang sempit yang hanya dipasarkan dilokal, bolu yang diproduksi tidak tahan lama,serta kurangnya pengembangan dalam usaha.
3. Pengembangan dan penjualan bolu berendam di Kecamatan Rengat tidak bertentangan dengan ekonomi Islam. Islam menegaskan kepada manusia

untuk beriman dan beramal saleh, beribadah, berbisnis serta bekerja dan berusaha secara halal. Hal ini terbukti dari pemilihan bahan baku yang digunakan halal, didalam transaksinya pengusaha bolu berendam ini tidak ada unsur riba dan gharar dalam pemasarannya dan praktek transaksinya dilakukan secara sederhana yaitu harga diterima setelah barang diserahkan.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran penulis dalam hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah dan instansi terkait supaya meningkatkan perannya terhadap usaha kecil sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pada umumnya melalui pembiayaan, prosedur perizinan yang mudah.
2. Kepada masyarakat khususnya pengusaha bolu berendam dapat mengembangkan usaha ini dengan cara baik, halal dan sesuai dengan prinsip syariat Islam agar dapat mendatangkan manfaat bagi sesama dan menghindari kemudharatan.
3. Kepada penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian agar melanjutkan penelitian ini lebih dalam lagi.